

TURUNAN  
GROSSE

# AKTA

TGL : 25 - September - 2014

No. : 154



# NOTARIS

**ANISAH SRI WAHYUNI,SH**

PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN  
TK "KERTOSARI"

Jl. Soekarno Hatta No. 49, Demangan - Madiun  
Telp.(0351) 475303 / 7726633  
Fax (0351) 475303

SK.MENKEH & HAM RI  
Tgl. 25 Maret 2002 No. C.590.HT.03.01 - th. 2002

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

TK "KERTOSARI"

NOMOR : 154



Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-09-2014 (duapuluhan lima September dua ribu empat belas) \_\_\_\_\_

Pukul, 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) \_\_\_\_\_

Menghadap kepada saya, **ANISAH SRI WAHYUNI**, Sarjana Hukum, Notaris di Madiun, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini : \_\_\_\_\_

1. **Nyonya NURWANTI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05-05-1962 (lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Purworejo, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Jalan Ronggo Wijoyo \_\_\_\_\_  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519034505620001 \_\_\_\_\_
2. **Nyonya MELI CHRISTIYANA**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Madiun, pada tanggal 31-01-1989 (tigapuluhan satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Kauman, Desa Kauman, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Jalan Sultan Agung Nomor 29 \_\_\_\_\_  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519037101890001 \_\_\_\_\_  
Yang untuk sementara ini berada di Madiun \_\_\_\_\_
3. **Nyonya PURNANINGTYAS**, lahir di Madiun, pada tanggal 28-05-1982 (duapuluhan delapan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Pagotan, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002, Pagotan \_\_\_\_\_



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519036805820003

- Para penghadap yang saya, Notaris kenal.
- Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini telah setuju dan semupakat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan, dengan Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini memakai nama "**KERTOSARI**" yang berkedudukan di Jalan Argo Mulyo Nomor 05, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

**Pasal 2**

**WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI**

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal 01-09-1969 (satu September seribu sembilanratus enampuluh sembilan).

**Pasal 3**

**AZAS DAN MANFAAT**

Lembaga Pendidikan ini berazaskan Pancasila, bersifat independen, Sosial dan non politik.

**Pasal 4**

**TUJUAN, VISI DAN MISI**

**VISI**

Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Anak di usia Dini dan memberikan acuan kepada masyarakat tentang bagaimana proses Pendidikan Anak Usia Dini dengan meningkatkan MUTU pendidikan anak usia dini sehingga dapat menjadikan pusat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, berkreatifitas beriman dan bertaqwa.

**MISI**



1. Memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal tentang Pendidikan Anak Usia Dini. -----
2. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. -----
3. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkwalitas dan berkwalitas. -----
4. Mengantarkan anak didik menjadi insan yang sehat, cerdas, ceria, kreatif, beriman dan bertaqwa sebagai penerus bangsa Indonesia. -----

#### Pasal 5

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

"KERTOSARI" ini berusaha dalam bidang : -----

- Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal. -----

- Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) -----

#### Pasal 6

#### DEWAN PENGURUS

1. Lembaga pendidikan ini diurus oleh suatu dewan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa anggota. -----

2. Dewan pengurus diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat lagi untuk periode yang sama dalam jabatannya. -----

3. Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI", terdiri dari : -----

a. Pembina : -----

- Kepala Desa Kertosari -----

b. Penasehat : -----

- Ibu Ketua Penyelenggara TK KERTOSARI -----

c. Pengurus : -----

Ketua : NURWANTI -----

Sekretaris : MELI CHRISTIYANA, Sarjana Pendidikan Islam -----



Bendahara : PURNANINGTYAS

d. Pendidik : \_\_\_\_\_

1. NURWANTI \_\_\_\_\_

2. PURNANINGTYAS \_\_\_\_\_

3. MELI CHRISTIYANA, Sarjana Pendidikan Islam \_\_\_\_\_

Pasal 7

#### KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS

1. Keanggotaan dewan pengurus berakhir karena : \_\_\_\_\_

a. Meninggal dunia. \_\_\_\_\_

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. \_\_\_\_\_

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat dewan pengurus. \_\_\_\_\_

2. Bila terdapat lowongan dalam dewan pengurus, maka hal tersebut akan diisi oleh orang yang diusulkan dewan pengurus. \_\_\_\_\_

Pasal 8

#### SYARAT PENGURUS

1. Syarat-syarat : \_\_\_\_\_

Pengurus Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" disyaratkan dapat memenuhi unsur-unsur : \_\_\_\_\_

a. Mempunyai Jiwa Pemimpin, jujur dan memiliki ketrampilan kerja ; \_\_\_\_\_

b. Mempunyai ketrampilan bidang administrasi ; \_\_\_\_\_

c. Dapat membaca dan menulis ; \_\_\_\_\_

d. Mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi dan program Ijazah minimal SLTA ; \_\_\_\_\_

2. Masa Bakti dan Sangsi ; \_\_\_\_\_

- Anggota Pengurus terpilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali \_\_\_\_\_

- Pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila : \_\_\_\_\_

a. Melakukan penyelewengan dan manipulasi yang dapat merugikan ----



Lembaga ; -----

b. Pengurus tidak mentaati dan menghormati Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga ; -----

- Bilamana Pengurus berhenti sebelum masa bakti sewaktu-waktu dapat  
diganti setelah mendapat persetujuan anggota.-----

#### Pasal 9

#### TUGAS KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

1. Pengurus bertugas Untuk :

a. Memimpin dan mengembangkan kegiatan Lembaga Taman Kanak-kanak  
(TK) "KERTOSARI" -----

b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Lembaga  
Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" -----

c. Mewakili Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI"  
dihadapan dan diluar pengadilan sesuai dengan tanggung jawab dan  
kewenangannya ; -----

2. Tugas tiap-tiap Pengurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan dalam  
peraturan khusus. -----

#### Pasal 10

#### KEWAJIBAN PENGURUS

1. Pengurus di wajibkan membuat dan mencatat setiap kejadian yang berkaitan  
dengan kegiatan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)  
"KERTOSARI" setiap ada perubahan; -----

2. Pengurus wajib memberi laporan perkembangan Lembaga Pendidikan Taman  
Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" kepada pejabat yang berwenang; -----

3. Pengurus wajib menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap  
setahun sekali, yang melaporkan perkembangan Lembaga Pendidikan Taman  
Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" -----

4. Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Khusus apabila diperlukan. -----



— Pasal 11 —

— HAK PENGURUS —

1. Pengurus menerima insentif yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Pengurus.
2. Pengurus berhak mengusulkan kegiatan baru demi perkembangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI"

— Pasal 12 —

— PEMBUKUAN —

1. Tahun Buku Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" dimulai pada tanggal satu (1) sampai dengan tiga puluh satu (31) Desember.
2. Pengurus pada tiap tutup tahun wajib mengadakan perhitungan Neraca dan perhitungan hasil usaha laba rugi.

— Pasal 13 —

— ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS —

Pengurus menetapkan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

— Pasal 14 —

Anggaran Dasar ini dapat berubah berdasarkan permintaan anggota dan disetujui Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI".

— Pasal 15 —

Tentang Lembaga Pendidikan ini dan akibat-akibatnya para penghadap memilih tempat tinggal (domisili) umum dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

— DEMIKIANLAH AKTA INI —

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Madiun, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :  
Lieskrun Winarni, lahir di Madiun, pada tanggal 25-05-1966 (duapuluhan lima Mei —

seribu sembilanratus enampuluhan enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga 003, Jalan Jalak VII Nomor : 168 ————— Lingkungan Merak, —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5003.650566.0002 . —————

Yuni Ruwiyat, lahir di Madiun, pada tanggal 17-06-1981 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, Jalan Sri Kawuryan Nomor: 16 Lingkungan Gayam Sari —————

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5001.570681.0001 —————

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Madiun, dan dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. —————

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di tanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. —————

Dilangsungkan dengan : satu coretan, satu gantian dan tanpa tambahan —————

Asli sahak akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya —————

Diberikan sebagai : T U R U N A N yang sama bunyinya —————

